

## **KATA PENGANTAR**

Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis selalu panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulisan skripsi ini yang berjudul: **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN LAHAN BERDASARKAN PASAL 108 Jo PASAL 69 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DI KABUPATEN KUBU RAYA”**

Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang selalu mendukung, memberikan dorongan semangat, serta terlibat membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko.,SH.M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Bapak Dr. Sy. Hasyim Azizurrahman, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Bapak Paulus Nyangkar S, SH.,M.Si Selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan memberi pengarahan hingga selesai penyusunan skripsi ini;
5. Bapak Fransiscus, SH.,M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;

6. Bapak Dr. H. Aswandi, SH.,M.Hum selaku Penguji I yang juga telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Mega Fitri Hertini, SH.,MH, selaku Penguji II yang juga telah memberi saran dan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini
8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum selama perkuliahan;
9. Bapak/Ibu seluruh staf Di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membantu kelancaran skripsi ini.
10. Orang Tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun secara materil hingga skripsi ini dapat selesai.
11. Kakak tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa memberikan doa dan dukungan semangat kepada penulis.
12. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti apa yang diharapkan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan segala kritik dan saran-saran demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. S egala kritik dan saran yang konstruktif akan penulis terima dengan senang hati.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.Amin.

Pontianak, September 2021

Penulis

NICODIMUS ALAND PUTRA

NIM A01112112